



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : 04 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang dan meningkatkan pelayanan segala sektor terhadap masyarakat khususnya di sektor perindustrian dan perdagangan, perlu adanya pembinaan dan pengendalian terencana dan terarah yang diatur di dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf (a) tersebut di atas, pembinaan dan pengendalian terhadap sektor Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tulang Bawang dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1962);
 2. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);
 3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);
 6. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 7. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 8. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

9. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
10. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang_undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
17. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1444 Jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1467);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113 Jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3734)
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN DIBIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;

4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
7. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
8. Industri adalah Kegiatan Ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
9. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan investasi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari nilai investasi yang telah diizinkan;
10. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba;
12. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
13. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
14. Surat Permintaan Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan menurut data Perusahaan untuk memperoleh SIUP kecil/menengah/besar;
15. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat Pemilik/ Penanggung Jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak, Modal Dan Kekayaan Bersih (Netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang dan atau Jasa Dagangan Utama;
16. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya;
17. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
18. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;
19. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan/atau peraturan-peraturan pelaksanaannya. Serta memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
21. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
22. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan adalah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan wajib daftar perusahaan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya;

23. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai untuk kegiatan usaha dan sesuai dengan gambar izin mendirikan bangunan;
24. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;
25. Tim Peneliti adalah tim yang dibentuk dan bertugas membantu Bupati dalam meneliti dan mempertimbangkan permohonan perizinan di bidang Perindustrian;
26. Gudang adalah ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang pemiagaan;
27. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung / memperlancar kegiatan perdagangan barang;
28. Barang Pemiagaan atau barang dagangan adalah bahan pokok/ penting, bahan baku, bahan bangunan, bahan hasil industri dan barang dagangan lainnya yang diperdagangkan sehari-hari;
29. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG adalah suatu bukti pemilik gudang sudah mendaftarkan gudangnya;
30. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk mendirikan dan melaksanakan kegiatan produksi bagi perusahaan industri dan industri besar;
31. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah bentuk izin usaha industri kecil;
32. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disingkat TDP adalah izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bukti bahwa Perusahaan tersebut telah didaftarkan;
33. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan Pemerintah kepada Badan Usaha/Perorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha industri;
34. Bahan Bakar adalah setiap bahan bakar berupa minyak dan gas yang menjadi bahan perdagangan dan atau dipergunakan untuk proses produksi pada perusahaan dan atau industri;
35. Tempat Penyimpanan Bahan Bakar adalah tempat penyimpanan bahan bakar berupa drum-drum, tangki-tangki, tabung baik yang ditanam dibawah tanah maupun disimpan/diletakkan dipermukaan tanah atau tempat-tempat lain yang dapat dipergunakan untuk menyimpan;
36. Izin Tempat Penyimpanan adalah izin yang diterbitkan pemerintah daerah kepada perorangan/pengusaha yang menyimpan bahan bakar baik sebagai bahan perdagangan maupun keperluan proses produksi.
37. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah Bahan Bakar yang terdiri dari Premium, Solar dan Minyak Tanah;
38. Penyaluran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha yang memiliki izin untuk menyalurkan BBM kepada masyarakat;
39. Izin Usaha Perdagangan BBM adalah izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha penyimpanan, usaha pengangkutan dan usaha penjualan BBM dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
40. Agen BBM adalah perusahaan yang bertindak sebagai perantara untuk melakukan kegiatan penjualan BBM yang ditunjuk oleh produsen dan atau perusahaan minyak sejenis yang telah memperoleh izin dari Pemerintah Pusat dengan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten;
41. Pengecer BBM adalah orang atau badan yang melakukan penjualan BBM langsung kepada konsumen secara eceran;
42. APMS adalah Agen Premium dan Minyak Solar;
43. Premium Solar Pocket Dealer (PSPD) adalah lembaga-lembaga Penyalur pertamina untuk melayani kendaraan bermotor atau kendaraan darat, yang jumlah penyimpanannya lebih kecil dari SPBU dan pengisiannya menggunakan takaran;
44. AMT adalah Agen Minyak Tanah;

45. SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
46. SPBB adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker;
47. Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji yang selanjutnya disingkat SPPBE adalah sarana pelayanan pengisian dan pengangkutan bahan bakar gas elpiji kepada agen elpiji yang menjadi anggotanya.
48. Agen Penjualan Elpiji adalah lembaga-lembaga Penyalur Pertamina atau distributor untuk memasarkan Elpiji;
49. Pengecer Elpiji adalah orang atau badan yang menjual langsung Elpiji kepada masyarakat;
50. Agen Minyak Tanah adalah orang atau badan yang memiliki izin penyaluran bahan bakar minyak tanah kepada pangkalan minyak tanah dan penjual eceran;
51. Pangkalan Minyak Tanah adalah orang atau badan yang melakukan penyaluran/penjualan bahan bakar minyak tanah untuk melayani kebutuhan masyarakat;
52. HET adalah Harga Eceran Tertinggi, yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
53. Pangkalan Minyak Tanah adalah Pangkalan Khusus Minyak Tanah.
54. Izin Usaha Angkutan adalah izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau pengusaha untuk melaksanakan usaha angkutan yang menunjang kegiatan industri dan perdagangan;
55. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
Bagian Pertama
Pemberian Surat Izin
Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
 - b. Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah;
 - c. Surat izin usaha Perdagangan Besar.

Pasal 3

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Bupati;
- (2) Prosedur dan tata cara penerbitan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Surat Izin Usaha Perdagangan diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan di daerah dan berlaku diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 5

Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib melakukan pendaftaran ulang / pembaharuan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil.
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan menengah.
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan besar.

Pasal 7

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan/atau Neraca Perusahaan wajib memperoleh/merubah Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 8

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan adalah :

- a. Cabang/Perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan Surat Izin Usaha Perdagangan perusahaan pusat yang telah dilegalisir oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Tidak berbentuk badan hukum atau persekutuan;
 2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan memperkerjakan anggota keluarga/kerabat terdekat.
 3. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima dan rumah tangga (Home Industri).

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- (2) Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan kepada pedagang makanan dan minuman dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Prosedur/tata cara memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembukaan Cabang/Perwakilan Perusahaan

Pasal 11

Perusahaan pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

Prosedur dan persyaratan pelaporan cabang/perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perubahan Perusahaan
Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan apabila melakukan perubahan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (14) kecuali modal dan kekayaan bersih (netto) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (14) sepanjang menyangkut modal kekayaan bersih (netto) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP.
 - b. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Menengah.
 - c. SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) setelah perubahan menjadi diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan perubahan SIUP Kecil menjadi SIUP Besar.
 - d. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP.
 - e. SIUP Menengah yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP menjadi SIUP Kecil.
 - f. SIUP Besar yang mengadakan perubahan yang modal dan kekayaan bersih (netto) menjadi di atas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib penyesuaian menjadi SIUP Besar.
 - g. SIUP Besar yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) turun menjadi sampai dengan dibawah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP menjadi SIUP Menengah.

- h. SIUP Besar yang mengadakan perubahan yang modal dan kekayaan bersih (netto) turun sampai dengan di bawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib menyesuaikan SIUP menjadi SIUP Kecil.
- (3) Perubahan Perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang diperoleh.
 - (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan, wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP.
 - (5) Bentuk dan format Surat Persetujuan Perubahan SIUP akan diatur lebih lanjut Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat
SIUP Hilang/Rusak
Pasal 14**

- (1) Apabila SIUP yang diperoleh Perusahaan hilang atau rusak, atau tidak terbaca, Perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan pengganti SIUP secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP sesuai dengan jenis SIUP yang hilang atau rusak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan Pengganti SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib mengeluarkan SIUP.

**Bagian Kelima
Pelaporan
Pasal 15**

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaan bersih (netto) di bawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat (1) yang telah memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya 1 (satu) kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP Menengah wajib menyampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usahanya sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (4) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP Besar Wajib menyampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 16

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 17

- (1) Setiap Perusahaan yang telah menghentikan kegiatan usaha Perdagangan atau menutup Perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan pengembalian SIUP Asli.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan SIUP Perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

Bagian Keenam
Perusahaan Khusus
Pasal 18

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti Penjualan Berjenjang, Penjualan Minuman Beralkohol dan Pasar Modern, Perizinannya diatur tersendiri.

Pasal 19

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.

Bagian Ketujuh
Peringatan, Pembekuan dan Pencabutan SIUP
Pasal 20

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
- a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang kegiatan usaha dan jenis barang dan/atau jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. Belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan;
 - d. Adanya laporan/pengaduan secara tertulis dari Pejabat yang berwenang dan/atau Pemegang HAKI bahwa Perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merk;
 - e. Adanya laporan/pengaduan secara tertulis dari Pejabat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban Perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu peringatan tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan.

Pasal 21

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
- a. Tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini;
 - b. Melakukan kegiatan usaha yang memiliki kekhususan seperti penjualan berjenjang, penjualan minuman beralkohol, pasar modern dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang dan/atau jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
 - c. Sedang diperiksa dalam sidang pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan/atau melakukan tindak pidana lainnya.
 - d. Sedang berperkara di Pengadilan atas gugatan pailit.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, Perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Pasal ini berlaku sampai dengan adanya Keputusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap.

- (2) Perusahaan dianggap menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh Izin untuk melakukan kegiatan usaha dari Instansi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran Pendirian Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pengesahan Menteri yang berwenang.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 26**

- (1) Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung Jawab Perusahaan yang sah.
- (3) Formulir dan prosedur/tata cara pendaftaran Perusahaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Proses pendaftaran dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen.

Pasal 28

- (1) Perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan diberikan Tanda Daftar Perusahaan yang berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tersebut berakhir.
- (2) Pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan biaya administrasi yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan
Pasal 29**

Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab dan membuat laporan secara tertulis serta berkala atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Perusahaan yang mencakup pengesahan dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan kepada Bupati.

**BAB IV
TANDA DAFTAR GUDANG
Bagian Pertama
Kewajiban Memperoleh Tanda Daftar Gudang**

Pasal 30

Setiap orang pribadi atau badan yang menjadi pemilik dan atau penguasa gudang wajib mendaftarkan/memperoleh Tanda Daftar Gudang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berdiri, kecuali perusahaan yang bergerak di bidang farmasi dimana gudang/ tempat penyimpanan barang menyatu dengan tempat usaha;

Pasal 31

Prosedur/tata cara permohonan Tanda Daftar gudang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan yang bersangkutan :
 - a. Telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. Dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran HAKI dan/atau tindak pidana sesuai Keputusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.
 - c. Dinyatakan tidak pailit sesuai keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari Perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3);
 - c. Perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual dan atau pidana dari Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Kewajiban dan Waktu Pendaftaran

Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di Daerah dan yang telah memiliki izin usaha, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan sesuai Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (FA), Perorangan;
 - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat berstatus :
 - a. Kantor Tunggal;
 - b. Kantor Pusat/Induk, Kantor Cabang atau Kantor Pembantu Perusahaan;
 - c. Anak Perusahaan;
 - d. Kantor Agen;
 - e. Kantor Perwakilan Perusahaan.

Pasal 24

Apabila perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dibubarkan, maka Likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan Pembubaran Perseroan Terbatas kepada Kepala Badan.

Pasal 25

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), wajib melakukan pendaftaran dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 32

Permohonan Tanda Daftar Gudang ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Adanya data dan/atau keterangan yang tidak benar dan menyesatkan;
- b. Gudang terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. Keadaan bangunan yang tidak layak untuk dipergunakan sebagai gudang;
- d. Kondisi ruang gudang yang tidak tertib dan dapat membahayakan keselamatan.

Pasal 33

- (1) Tanda Daftar Gudang (TDG) berlaku selama kegiatan usaha berjalan;
- (2) Daftar ulang Tanda Daftar Gudang dilaksanakan untuk setiap 5 (lima) tahun sekali yang harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir;
- (3) Pengawasan dan pengendalian apabila diperlukan sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh tim peneliti/penyidik.

Pasal 34

Tanda Daftar Gudang (TDG) dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang TDG menghentikan perusahaannya;
- b. Pemegang TDG mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. Tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua Usaha Jasa Pergudangan Pasal 35

Usaha jasa pergudangan meliputi :

- a. Penerimaan dan penyimpanan barang di dalam gudang atau gudang terbuka tanpa mengerjakan perubahan yang bersifat teknis atas barang;
- b. Mensortir, menguji, menimbang, menghitung dan mengukur untuk kepentingan pemilik barang;
- c. Pengepakan kembali, penandaan barang untuk kepentingan pemilik barang atau perusahaan pengangkutan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemilik dan/atau Pengusaha Gudang Pasal 36

- (1) Setiap gudang yang dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan barang perdagangan wajib menyelenggarakan administrasi mengenai barang-barang yang masuk dan keluar gudang secara baku, sehingga upaya pemantauan aktivitas pemanfaatan gudang didasarkan kepada administrasi yang baku tersebut dan membandingkan dengan keadaan, jumlah barang digudang.
- (2) Pemilik dan/atau pengusaha gudang sebagai penanggung jawab gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang yang berada digudangnya kepada Kepala Badan setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat akhir bulan.

Pasal 37

- (1) Penyimpanan barang yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan (produsen, eksportir, importir, distributor, wholesaler, pedagang besar, grosir, agen, pengecer, toko) di gudang sesuai dengan izin yang diberikan dapat dibenarkan sepanjang jumlahnya masih dalam batas kewajaran sebagai stok/persediaan berjalan untuk memenuhi permintaan pasar maksimal untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dalam kondisi normal, berdasarkan data/ pencatatan dari perusahaan yang bersangkutan. Stok/persediaan berjalan yang disimpan dalam gudang untuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) bulan kebutuhan tidak dikategorikan sebagai penimbunan.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak, dan kebutuhan masyarakat untuk jenis barang tertentu yang karena sifatnya memerlukan masa simpan dan masa penjualan relatif lebih lama, maka pemilik dan atau pengusaha gudang dimungkinkan mempunyai stok barang/persediaan berjalan di gudangnya melebihi kebutuhan dari 3 (tiga) bulan.
- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sebagaimana ayat (2) pemilik dan atau pengusaha gudang wajib mendapatkan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (KPB) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Kewenangan Klarifikasi Pasal 38

- (1) Penyimpanan barang dengan jumlah melebihi ketentuan Pasal 37 pada ayat (2) dan (3) dapat dicurigai sebagai kegiatan penimbunan yang bertujuan spekulatif untuk memanfaatkan peluang mendapat keuntungan yang tidak wajar.
- (2) Kewenangan untuk melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penimbunan oleh perorangan dan/atau perusahaan dilakukan oleh Pejabat Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang ditunjuk bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan Instansi terkait.
- (3) Kepala Badan dapat memberikan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (KPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dengan mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor antara lain :
 - a. Kebiasaan yang lazim dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam memelihara stok dalam kondisi normal;
 - b. Jenis dan sifat barang yang dikaitkan dengan masa simpanan dan masa penjualan;
 - c. Sistem persediaan yang dilakukan oleh perusahaan;
 - d. Kecepatan pendistribusian dan penyerapan pasar;
 - e. Pertimbangan kondisi daerah/lokasi.

Bagian Kelima Perubahan Tanda Daftar Gudang Pasal 39

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG) apabila melakukan perubahan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan wajib mengajukan permintaan perubahan Tanda Daftar Gudang kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG) apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus merubah Tanda Daftar Gudang (TDG), yang perubahannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Identitas perusahaan meliputi, nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon dan faximile, SIUP dan TDP.
 - b. Identitas pemilik/pengusaha gudang, meliputi : nomor pemilik/pengusaha, alamat pemilik/pengusaha gudang.

- c. Identitas gudang meliputi : lokasi gudang, status gudang, luas gudang, macam dan jenis isi gudang, sarana gudang.
- d. Identitas lain meliputi seluruh perizinan dari instansi terkait yang berhubungan dengan pendaftaran gudang.

BAB V
IZIN TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN BAKAR
PADA PERUSAHAAN INDUSTRI
Bagian Pertama
Kewajiban Memperoleh Izin
Pasal 40

Setiap orang pribadi atau badan yang mempergunakan tempat untuk penyimpanan bahan bakar dalam rangka menunjang proses kegiatan industri, wajib memperoleh izin tempat penyimpanan bahan bakar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Mekanisme Izin
Pasal 41

- (1) Setiap pemohon mengajukan ijin kepada Bupati melalui (Cq) Kepala Badan;
- (2) Dalam mengajukan ijin tempat penyimpanan bahan bakar tersebut pemohon harus melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - b. Foto copy Surat ijin Undang-undang Gangguan (HO);
 - c. Foto copy Ijin Usaha Industri;
 - d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - e. Rekomendasi dari Kepolisian setempat (pemohon baru);
 - f. Gambar dan denah situasi tempat penyimpanan bahan bakar.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini Dinas mengadakan penelitian langsung ke lokasi penyimpanan bahan bakar yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini merupakan syarat diterbitkannya ijin tempat penyimpanan bahan bakar oleh Bupati melalui (Cq) Kepala Badan;
- (5) Tata Cara penelitian serta ketentuan lainnya akan ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Pemberian izin tempat penyimpanan bahan bakar untuk kegiatan industri didasarkan volume penyimpanan bahan bakar yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan I, Penyimpanan sampai dengan 10.000. liter;
- b. Golongan II, Penyimpanan 10.001 sampai dengan 25.000 liter;
- c. Golongan III, Penyimpanan 25.001 sampai dengan 50.000. liter;
- d. Golongan IV, Penyimpanan 50.001 sampai dengan 100.000. liter;
- e. Golongan V, Penyimpanan lebih dari 100.000 liter.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin
Pasal 43**

Ijin tempat penyimpanan bahan bakar berlaku selama perusahaan itu melakukan kegiatan dan setiap 3 (tiga) tahun sekali wajib melaksanakan heregistrasi.

**BAB VI
IZIN USAHA PERDAGANGAN BBM DAN GAS
Bagian Pertama
Kewajiban Memperoleh Izin
Pasal 44**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan BBM wajib memperoleh izin yang meliputi izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha penjualan, kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diperuntukkan bagi :
 - a. Untuk Pengecer BBM, izin usaha yang dimiliki adalah izin usaha penyimpanan dan izin usaha penjualan;
 - b. Untuk PSPD, izin usaha yang dimiliki adalah izin usaha penyimpanan dan izin usaha penjualan;
 - c. Untuk AMT, izin usaha yang dimiliki adalah izin usaha pengangkutan dan izin usaha penjualan;
 - d. Untuk SPBU, izin usaha yang dimiliki adalah izin usaha penyimpanan dan izin usaha penjualan;
 - e. Untuk SPPBE, izin usaha yang dimiliki adalah izin usaha penyimpanan, izin usaha pengangkutan, dan izin usaha penjualan;
 - f. Untuk APMS, izin usaha yang dimiliki adalah izin usaha pengangkutan dan izin usaha penyimpanan;
 - g. Untuk Pangkalan Minyak Tanah, izin usaha yang dimiliki adalah izin usaha penyimpanan dan izin usaha penjualan;
 - h. Untuk Agen Penjualan dan Pengecer Gas Elpiji, izin usaha yang dimiliki adalah izin usaha penyimpanan dan izin usaha penjualan;

**Bagian Kedua
Persyaratan dan Mekanisme Izin
Pasal 45**

Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 44, setiap orang pribadi atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui kepala badan dengan melengkapi persyaratan, sebagai berikut :

- (1) Permohonan izin usaha penyimpanan dan izin usaha penjualan bagi Pengecer BBM harus dilengkapi dengan :
 - a. foto copy KTP pemohon;
 - b. rekomendasi atau keterangan dari kepala kampung/lurah, diketahui camat dan kepolisian setempat;
 - c. rekomendasi dari SPBU tempat pembelian BBM;
 - d. keterangan mengenai kapasitas penyimpanan dan jenis bahan bakar minyak.
- (2) Permohonan Izin usaha penyimpanan dan izin usaha penjualan bagi PSPD atau sejenisnya harus dilengkapi dengan:
 - a. biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. data mengenai kapasitas penyimpanan dan jenis bahan bakar minyak;
 - d. data perkiraan penyaluran;

- e. bukti kepemilikan tanah;
 - f. inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - g. rekomendasi dari Pertamina;
 - h. dokumen Amdal atau UKL/UPL.
- (3) Permohonan Izin usaha pengangkutan dan izin usaha penjualan bagi AMT harus dilengkapi dengan:
- a. biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. rekomendasi dari Pertamina;
 - d. data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - e. bukti kepemilikan tanah;
 - f. inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
- (4) Permohonan Izin usaha penyimpanan dan izin usaha penjualan bagi SPBU harus dilengkapi dengan:
- a. biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. peta lokasi (RUTR);
 - d. data mengenai kapasitas penyimpanan dan jenis bahan bakar minyak;
 - e. data perkiraan penyaluran;
 - f. foto copy IMB;
 - g. bukti kepemilikan tanah;
 - h. inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - i. rekomendasi dari Pertamina;
 - j. dokumen Amdal atau UKL/UPL.
- (5) Permohonan Izin usaha penyimpanan, izin usaha pengangkutan dan izin usaha penjualan bagi SPPBE harus dilengkapi dengan:
- k. biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - l. foto copy KTP pemohon;
 - m. peta lokasi (RUTR);
 - n. data mengenai kapasitas penyimpanan dan pengangkutan;
 - o. data perkiraan penyaluran;
 - p. foto copy IMB;
 - q. bukti kepemilikan tanah;
 - r. inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - s. rekomendasi dari Pertamina;
 - t. dokumen Amdal atau UKL/UPL.
- (6) Permohonan Izin usaha pengangkutan dan izin usaha penjualan bagi APMS harus dilengkapi dengan:
- a. biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. data mengenai kapasitas penyimpanan dan jenis bahan bakar minyak;
 - d. data perkiraan penyaluran;
 - e. inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - f. rekomendasi dari Pertamina;
 - g. dokumen Amdal atau UKL/UPL.

- (7) Permohonan izin usaha penyimpanan dan izin usaha penjualan bagi Pangkalan Minyak Tanah harus dilengkapi dengan:
- SITU;
 - foto copy KTP pemohon;
 - rekomendasi atau keterangan dari Kepala Kampung/Lurah mengetahui Camat;
 - bukti kepemilikan tanah;
 - rekomendasi dari Hiswana Migas atau Agen;
 - data mengenai kapasitas penyimpanan.
- (8) Permohonan izin usaha penyimpanan dan izin usaha penjualan bagi Agen Penjualan dan Pengecer Gas Elpiji harus dilengkapi dengan:
- biodata Perusahaan (Akte, SIUP, NPWP, SITU, REF, BANK);
 - foto copy KTP pemohon;
 - data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - data perkiraan penyaluran;
 - bukti kepemilikan tanah;
 - inventaris peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
 - rekomendasi dari Pertamina.

Pasal 46

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (2) huruf (a) didasarkan atas kapasitas penyimpanan dan jumlah bahan bakar minyak yang diperdagangkan.
- (2) Kapasitas dan Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diklasifikasikan sebagai berikut:
- 1 s/d 100 liter;
 - 101 s/d 500 liter;
 - 501 s/d 1.000 liter;

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin
Pasal 47**

Izin sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat (2), berlaku selama 3 (tiga) tahun dan setiap tahun wajib melaksanakan heregistrasi.

Pasal 48

- Setiap perluasan Tempat Usaha dan penambahan jumlah kapasitas Penyimpanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas harus mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- Setiap Pindahan Lokasi Tempat Usaha Penyimpanan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak dan Gas harus mendapat izin dari bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- Apabila terjadi perubahan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini izinnnya harus diubah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 49**

- Setiap Agen BBM, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM dalam pendistribusian dan peredaran BBM wajib :
 - Membuat papan nama usaha dengan tulisan yang dapat dibaca oleh masyarakat dengan ukuran minimal 0,40 m x 0,60 m dengan mencantumkan:

1. Jenis BBM yang dijual;
 2. Harga sesuai dengan Keputusan Presiden untuk SPBU;
 3. Harga sesuai dengan HET Pemerintah Kabupaten bagi SPBB, APMS, AMT, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM;
 4. Nomor Izin Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM;
 5. Menyediakan tabung api/alat pemadam kebakaran yang standar;
 6. Menyediakan ukuran/takaran yang telah mendapat ijin dari Instansi teknis;
 7. Menyediakan sarana penampungan/penyimpanan BBM yang berkualitas dan tidak mencemari lingkungan;
 8. Menyediakan sarana angkutan, khusus untuk SPBB, APMS, AMT;
 9. Membuat laporan secara berkala tentang alokasi dan penyaluran BBM setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Kepala Badan;
 10. Menjual BBM kepada konsumen berdasarkan harga yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden dan HET dari Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintah Propinsi Lampung untuk setiap Agen BBM, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM;
- (2) Khusus untuk Pengecer BBM, wajib mengecer BBM langsung kepada konsumen dengan HET yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

**Bagian Kelima
Larangan
Pasal 50**

- (1) Setiap AMT dilarang menjual Minyak Tanah secara eceran kepada konsumen;
- (2) Setiap APMS dan Pangkalan Minyak Tanah dilarang menumpuk/menimbun BBM dengan volume lebih dari 10% (sepuluh persen) dari alokasi bulanan yang telah ditetapkan;
- (3) Setiap Pengecer BBM khususnya Minyak Tanah, dilarang membeli dari AMT dan atau Pangkalan Minyak Tanah diluar yang telah ditentukan Pemerintah Kabupaten;
- (4) Setiap Pengecer BBM khususnya Minyak Tanah, dilarang menjual Minyak Tanah kepada konsumen melebihi HET yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (5) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan BBM, dilarang mengirim dan atau menjual BBM jatah untuk Kabupaten Tulang Bawang ke tujuan diluar wilayah Kabupaten Tulang Bawang;
- (6) Setiap APMS, AMT dan SPBB, dilarang menjual BBM kepada Pengecer BBM yang tidak memiliki ijin penjualan;
- (7) Setiap Agen BBM, Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM dilarang mencampur BBM dengan zat yang sama atau bahan kimia lainnya untuk diperjualbelikan;
- (8) Setiap Pemegang Izin dilarang melakukan penimbunan BBM dan Gas.

**BAB VII
IZIN USAHA ANGKUTAN
Kewajiban Memperoleh Izin
Pasal 51**

Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha angkutan orang atau barang dengan kendaraan bermotor dalam rangka menunjang proses kegiatan industri dan perdagangan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang, wajib memperoleh izin usaha angkutan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kedua
Persyaratan dan Mekanisme Izin
Pasal 52**

- (1) Setiap pemohon mengajukan izin kepada Bupati melalui Kepala Badan;

- (2) Dalam mengajukan izin usaha angkutan tersebut pemohon harus melampirkan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. Foto copy STNK ;
 - c. Foto copy Buku KIR;
 - d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - e. Foto copy Izin Usaha Angkutan yang lama (permohonan perpanjangan)
 - f. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan (pemohon baru);
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan pengecekan dan pemeriksaan kelayakan kendaraan oleh Dinas Perhubungan yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- (4) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini merupakan syarat diterbitkannya izin usaha angkutan oleh Bupati melalui Kepala Badan;
- (5) Tata Cara penelitian serta ketentuan lainnya akan ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin
Pasal 53**

Izin Usaha Angkutan berlaku selama kegiatan usaha masih berjalan dan wajib dilakukan perpanjangan/heregistrasi setiap 1 (satu) tahun.

**BAB VIII
SAKSI ADMINISTRASI
Pasal 54**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan saksi kepada pemegang izin apabila tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berupa:
 - a. Teguran secara lisan;
 - b. Teguran secara tertulis;
 - c. Penangguhan Izin;
 - d. Pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan apabila:
 - a. Pemegang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin;
 - b. Pemegang izin tidak menunjukkan kegiatan usahanya dalam waktu 1 (satu) tahun secara terus menerus;
 - c. izin melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pemegang izin memindahtangankan izin kepada pihak ketiga;
 - e. Berdasarkan pertimbangan teknis peralatan dan fasilitas yang dipergunakan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 55

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 56

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian adalah:

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan berdasarkan peraturan bupati ini dilakukan oleh Bupati;
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilimpahkan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan berdasarkan peraturan bupati ini, maka pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian baik yang bersifat administrasi maupun teknis;
- (4) Masyarakat dapat melaporkan kepada Bupati, apabila menemukan pelanggaran dalam usaha serta merasakan dampak negatif sebagai akibat dari kegiatan tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 25 Januari . 2012

BUPATI TULANG BAWANG

Abdurachman Sarbini
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 9 Januari . 2012

SEKRETARIS DAERAH

Darwis Fauzi
DARWIS FAUZI

PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 4 TAHUN 2012

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : TAHUN 2012
TENTANG
PERIZINAN BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
DALAM WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi dunia usaha untuk mengurus perizinan di sektor industri dan perdagangan khususnya kegiatan usaha yang berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang dan umum masyarakat yang berasal dari daerah lain di Wilayah Republik Indonesia serta investor asing seiring dengan era globalisasi di bidang Industri dan Perdagangan.

Dalam rangka mengantisipasi permasalahan diatas sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Tulang Bawang yang menitikberatkan kepada pengembangan di sektor Agroindustri, kedepan diperkirakan akan banyak berdiri usaha di bidang industri dan perdagangan yang membutuhkan pelayanan prima kepada usaha yang baru tumbuh untuk mengurus legalisasi usaha yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar pada Perusahaan Industri, Izin Usaha Perdagangan BBM dan Gas, serta Izin Usaha Angkutan untuk melengkapi persyaratan sarana usaha yang harus dikedepankan dengan memberikan pelayanan prima sehingga diharapkan dunia usaha akan tumbuh dan berkembang dengan cepat di Kabupaten Tulang Bawang.

Sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepada daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004 Jo PP No. 38 Tahun 2007 dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dimana pemerintah memberikan peluang kepada daerah agar lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah, dipandang perlu adanya pengaturan ulang berkenaan dengan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dari perizinan yang dikenakan retribusi daerah menjadi perizinan yang tidak dikenakan retribusi daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) perusahaan di daerah dan berlaku di seluruh Wilayah Republik Indonesia adalah apabila perusahaan tersebut akan membuka cabang di daerah lain tidak perlu mengurus SIUP baru, cukup dengan legalisasi di tempat asal, untuk diterbitkan SIUP cabang di daerah yang baru.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas

Pasal 18 : Cukup Jelas

Pasal 19 : SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Perdagangan berjangka komoditi adalah yang mana uang pembayaran terhadap pembelian barang tersebut sudah diterima oleh penjual terhadap pembeli barang akan tetapi barang tersebut belum dikirimkan oleh penjual kepada pembeli, hal ini untuk menghindari barang tidak dikirimkan ke pembeli, baik sifatnya transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 20 : Cukup Jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

Pasal 23 : Cukup Jelas

Pasal 24 : Cukup Jelas

Pasal 25 : Cukup Jelas

Pasal 26 : Cukup Jelas

Pasal 27 : Cukup Jelas

Pasal 28 : Cukup Jelas

Pasal 29 : Cukup Jelas

Pasal 30 : Cukup Jelas

Pasal 31 : Cukup Jelas

Pasal 32 : Cukup Jelas

Pasal 33 : Cukup Jelas

Pasal 34 : Cukup Jelas

Pasal 35 : Cukup Jelas

Pasal 36 : Cukup Jelas

Pasal 37 : Cukup Jelas

Pasal 38 : Cukup Jelas

Pasal 39 : Cukup Jelas

Pasal 40 : Cukup Jelas

Pasal 41 : Cukup Jelas

Pasal 42 : Cukup Jelas

Pasal 43 : Cukup Jelas

Pasal 44 : Cukup Jelas

Pasal 45 : Cukup Jelas

Pasal 46 : Cukup Jelas

Pasal 47 : Cukup Jelas

Pasal 48 : Cukup Jelas

Pasal 49 : Cukup Jelas

Pasal 50 : Cukup Jelas

Pasal 51 : Cukup Jelas

Pasal 52 : Cukup Jelas

Pasal 53 : Cukup Jelas

Pasal 54 : Cukup Jelas

Pasal 55 : Cukup Jelas

Pasal 56 : Cukup Jelas

Pasal 57 : Cukup Jelas

Pasal 58 : Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 04, TAHUN 2012